



PUTU _____

NOMOR 221/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. MS, tanggal 14 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung

Hal. 1, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/019/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak. Sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga di rumah kediaman bersama di Dusun Setia Maju, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

4. Bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla dukhul), sehingga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sudah mulai goyah, yaitu dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh;

a. Karena Tergugat sering kali membuka aib Penggugat atau dengan kata lain, Tergugat sering kali menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain;

b. Karena Tergugat tidak adanya rasa hormat terhadap orang tua Penggugat;

c. Karena Tergugat sering kali mengungkit-ungkit uang hantaran pernikahan Tergugat supaya dikembalikan dan perihal tersebutlah yang menyebabkan pertengkaran keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat;

d. Karena Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat sampai saat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan oleh hal yang sama. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Jambi;

8. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti baik tertulis maupun saksi di persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga bersama Penggugat, upaya damai dari majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Dalam Konvensi

Hal. 3, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 benar, namun Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan disebabkan Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan, Tergugat sudah mencoba mendekati Penggugat untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi Penggugat menolak, bahkan pernah Penggugat memegang pisau dan mengancam Tergugat agar tidak menyentuh Penggugat dan mengatakan “*kalau kamu menyentuh aku, akan aku tusuk*”, lalu Tergugat melaporkan hal itu kepada orang tua Penggugat, kemudian pisau itu diambil oleh orang tua Penggugat, dan setelah itu Tergugat tidur di kamar sementara Penggugat tidak tidur di kamar. Bahwa setelah itu Tergugat tidak ditegur oleh Penggugat sampai dengan 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 benar ada perselisihan dan pertengkaran, itu disebabkan oleh Penggugat yang tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5.a dan 5.b tidak benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5.c tidak benar pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mengungkit uang hantaran (*panai*'), mengenai uang hantaran (*panai*') itu Tergugat ungkit setelah sebelumnya ada usaha damai oleh keluarga dengan melibatkan kepala desa setempat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, setelah itu barulah Tergugat meminta agar uang hantaran (*panai*') tersebut dikembalikan yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5.d tidak benar, ketika Tergugat mau menyentuh Penggugat, justru Penggugat yang tidak mau;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6, benar, waktu itu Penggugat dan Tergugat diajak oleh keluarga ke Jakarta dan tinggal di rumah keluarga dan saat di Jakarta Tergugat pernah mau menyentuh Penggugat, akan tetapi Penggugat berteriak dan membuat keluarga di sana

Hal. 4, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut, kemudian baru 2 (dua) hari di Jakarta orang tua Penggugat menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat membiarkan Penggugat bila mau pulang ke Muara Sabak;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 7 benar;

Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengajukan tuntutan/gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai*) yang telah diberikan sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mau berhubungan badan, Tergugatlah yang tidak mau;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengancam Tergugat dengan pisau jika menyentuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan pada orang lain orang tua Penggugat penipu, orang tua Penggugat tidak pernah belanja, Tergugat yang belanja;
- Bahwa tidak benar uang hantaran (*panai*) diungkit setelah usaha damai tidak berhasil, yang benar diungkit sebelum ada usaha damai;
- Bahwa tidak benar waktu di Jakarta Penggugat berteriak ketika akan disentuh Tergugat;

Hal. 5, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Dalam Rekonvensi

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai'*) Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikannya karena uang tersebut sudah habis dipakai buat pesta pernikahan, bahkan uang *panai'* tersebut tidak cukup untuk biaya pesta pernikahan sehingga ditambah dengan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan tetap dengan jawaban semula dan replik dalam rekonvensi secara lisan tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/019/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.) dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Lambur, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan, tetapi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan rumah tangganya bertahan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun Tergugat hanya tidur di rumah saksi lebih kurang sepuluh

Hal. 6, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, sedangkan selebihnya tidur di rumah orang tua Tergugat, karena tempat Tergugat bekerja dekat dengan rumah orang tua Tergugat, jadi Tergugat tinggal kadang di rumah saksi kadang di rumah orang tuanya;

- Bahwa setelah dua bulan bertahan, lalu Tergugat pergi dari rumah saksi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah tiga bulan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat datang ke rumah saksi dan mengajak Penggugat pergi ke Jakarta dengan tujuan ingin bersatu kembali, namun 2 atau 3 hari di Jakarta, Penggugat pulang sendirian tidak bersama Tergugat, dan beberapa hari kemudian Tergugat datang dan minta agar uang hantaran (*panai'*) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan, namun saksi tidak mau mengembalikan karena uang tersebut sudah habis untuk pesta pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selama ini saksi melihat keduanya baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut di kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan atau belum;
- Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan saksi ke orang lain dengan mengatakan saksi tidak pernah belanja, padahal saksi belanja satu kali untuk kebutuhan selama satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2018 tepatnya setelah idul fitri 1440 Hijriah sampai dengan sekarang;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. PetroChina, tempat kediaman di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah belum sampai satu tahun yang lalu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 7, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa sebelumnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah saksi mendapat informasi keduanya pisah karena tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa saksi dengar dari keluarga Penggugat, Penggugat mengatakan ke keluarganya bahwa Tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami istri, lalu saksi menyarankan kepada orang tua Penggugat untuk menyuruh Tergugat berobat;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keduanya belum melakukan hubungan layaknya suami istri atau siapa yang tidak mau melakukannya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah diajak oleh Tergugat ke Jakarta, akan tetapi beberapa hari kemudian Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya tidak bersama Tergugat, sementara Tergugat masih berada di Jakarta, dan setelah itu baru Tergugat pulang dari Jakarta dan langsung ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai Penggugat membawa pisau;
 - Bahwa saksi mendengar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat minta dikembalikan uang hantara (*panai*) yang telah diberikannya lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak idul fitri tahun 2018 (Juni 2018) sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Hal. 8, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Saksi adalah sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan, namun tidak ada paksaan, Penggugat dan Tergugat suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, saksi mengetahui hal itu karena saksi sering bolak-balik dari Jambi ke Desa Lambur Luar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari keluarga Tergugat bahwa keluarga Penggugat menceritakan mengenai Tergugat yang lemah syahwat tidak dapat menggauli Penggugat dan orang tua Penggugat menyuruh keluarga Tergugat mengobati Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai hal itu, Tergugat menyatakan itu tidak benar, dan menurut Tergugat justru saat Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri, Penggugat tidak mau dan pernah mengancam Tergugat dengan pisau, namun saksi belum mengkonfirmasi hal itu kepada Penggugat;
- Bahwa sewaktu pulang dari Jakarta saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat pulang karena dipukul oleh Tergugat, namun setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan itu tidak benar, saksi tidak tahu mana yang benar dari cerita Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang sendirian dari Jakarta dan langsung ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat yang pulang belakangan juga langsung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah pula mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah menjelek-jelekkan keluarga Penggugat, lalu saksi konfirmasi lagi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan hal itu tidak benar;
- Bahwa mengenai Tergugat minta dikembalikan uang hantaran (*panai*) sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) hal itu setelah keluarga mandamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak keberatan jika keluarga Penggugat hanya mampu mengembalikan separoh dari jumlah uang hantaran (*panai*) tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi pernah dua kali ikut merukunkan Penggugat dengan Tergugat, satu kali dengan keluarga, satu kali melibatkan kepala dusun, usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

2.

Saksi

2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah kakak ipar Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2018, di Kecamatan Muara Sabak Timur, saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan tapi tidak ada paksaan, keduanya suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur Luar;

Hal. 10, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering pergi ke Desa Lambur Luar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu pisah rumah;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari Tergugat adalah disebabkan saat Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan badan, namun Penggugat tidak mau bahkan memegang pisau dan mengancam Tergugat;
 - Bahwa sedangkan dari keluarga Penggugat saksi dengan bahwa Penggugat mengatakan ke keluarganya bahwa Tergugat lemah syahwat dan tidak mampu berhubungan badan, lalu saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan hal itu tidak benar;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat pergi ke dokter, akan tetapi Tergugat tidak mau karena menurut Tergugat ia masih normal dan tidak lemah syahwat;
 - Bahwa Tergugat mengungkit uang hantaran karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke Jakarta selama lebih kurang 3 (tiga) hari, lalu Penggugat minta pulang karena tidak mau lagi dengan Tergugat, maka Penggugat pulang sendiri, lalu Tergugat juga pulang setelah itu dan tinggal dirumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa satu bulan Penggugat dan Tergugat pisah pernah dibawa ke kepala desa untuk didamaikan, namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya semula dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula dan mohon dikabulkan;

Hal. 11, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2018, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dari awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain, Tergugat tidak ada rasa hormat terhadap orang tua Penggugat, Tergugat sering mengungkit uang hantaran Tergugat agar dikembalikan sehingga hal tersebut menyebabkan keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat ikut berselisih;
- Bahwa selain itu Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat sampai saat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan oleh hal yang sama. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, bantahan Tergugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan disebabkan Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan, Tergugat sudah mencoba mendekati Penggugat untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi Penggugat menolak, bahkan pernah Penggugat memegang pisau dan mengancam Tergugat agar tidak menyentuh Penggugat dan mengatakan “*kalau kamu menyentuh aku, akan aku tusuk*”, lalu Tergugat melaporkan hal itu kepada orang tua Penggugat, kemudian pisau itu diambil oleh orang tua Penggugat, dan setelah itu Tergugat tidur di kamar sementara Penggugat tidak tidur di kamar. Bahwa setelah itu Tergugat tidak ditegur oleh Penggugat sampai dengan 2 (dua) bulan;

Hal. 13, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat membuka aib Penggugat dan tidak hormat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Tergugat mengungkit uang hantaran (*panai'*), yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Penggugat yang tidak mau diajak berhubungan badan, adapun mengenai uang hantaran (*panai'*) itu Tergugat ungkit setelah ada usaha damai oleh keluarga dengan melibatkan kepala desa setempat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, maka barulah Tergugat meminta agar uang hantaran (*panai'*) tersebut dikembalikan yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat di Jakarta Tergugat pernah mau menyentuh Penggugat, akan tetapi Penggugat berteriak dan membuat keluarga di sana terkejut, kemudian baru 2 (dua) hari di Jakarta orang tua Penggugat menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat membiarkan bila Penggugat mau pulang ke Sabak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mau berhubungan badan, Tergugatlah yang tidak mau;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengancam Tergugat dengan pisau jika menyentuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan pada orang lain orang tua Penggugat penipu, orang tua Penggugat tidak pernah belanja, Tergugat yang belanja;
- Bahwa tidak benar uang hantaran (*panai'*) diungkit setelah usaha damai, tidak berhasil, yang benar diungkit sebelum usaha damai;
- Bahwa tidak benar waktu di Jakarta Penggugat berteriak ketika akan disentuh Tergugat;

Hal. 14, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan majelis hakim, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2018 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Hal. 15, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 hanya mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, namun saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2018, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000, tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain terutama mengenai telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Hal. 16, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 hanya mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat, namun saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat tidak melihat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000, tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain terutama mengenai telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 17, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2018 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dimana Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang paling tidak sekitar 6 (enam) bulan, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar dari Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, serta berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat keduanya belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan masing-masing mengemukakan alasan yang berbeda yang sulit dibuktikan, namun dari hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 18, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak (in casu salah satu pihak) telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pula ditempuh proses mediasi namun tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Hal. 19, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat Ar-Ruum ayat 21 di atas dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 20, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai'*) yang telah diberikan sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai'*) Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia mengembalikannya karena uang tersebut sudah habis dipakai buat pesta pernikahan, bahkan uang hantaran/*panai'* tersebut tidak cukup untuk biaya pesta pernikahan sehingga ditambah dengan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang hantaran (*panai'*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *uang panai'* adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. *Uang panai'* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat dan terutama bagi suku Bugis hal itu terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan dari uang hantaran (*panai'*), adalah agar terlaksananya pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 21, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, hal mana pernikahan antara keduanya telah terlaksana, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi wanprestasi, dalam hal ini dan juga tidak terbukti ada perjanjian tertulis antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai kewajiban mempelai wanita untuk mengembalikan uang hantaran/panai' jika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*), karena uang hantaran/panai' tidak sama dengan mahar, karena mahar disebutkan dalam akad nikah dan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mahar dapat dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul/hubungan suami istri (*qabla dukhul*) berbeda halnya dengan uang hantaran/panai';

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim/hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun mengenai uang panai' dalam adat bugis yang harus dikembalikan jika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*) menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muasa Sabak yang masyarakatnya heterogen dan terdiri dari berbagai macam suku, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang hantaran (panai') sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak berlandaskan hukum dan harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeab Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hal. 23, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal:

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp820.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 24, Perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)